



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor [REDACTED], tanggal 6 Februari 2020 tentang perintah kepada Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara Nomor [REDACTED] atas nama Anak ANAK;

Setelah membaca surat Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Nomor W16.PAS.M.PK.01.05.10-464, tanggal 28 Januari 2020 yang disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa karena Kesepakatan Diversi Nomor [REDACTED] atas nama Anak telah dilaksanakan sepenuhnya, dan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu telah memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara tersebut, maka perlu menerbitkan penetapan sebagaimana dimaksud;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

MENETAPKAN

1. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor [REDACTED] atas nama Anak ANAK;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu supaya mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Bengkulu;

Pada tanggal 6 Februari 2020

Hakim

BRELLY YUNIAR DIEN WARDI HASKORI, S.H., M.H.